

## ABSTRAK

**Sartika Sri Mulia.** 2023. *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** Penerapan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok.

Masalah rokok saat ini sudah menyangkut permasalahan kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Rumah Sakit merupakan area yang dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Merokok itu berbahaya didalam pelayanan kesehatan memiliki hak untuk dirawat dilingkungan bebas asap rokok serta karyawan memiliki hak untuk bekerja ditempat bebas asap rokok. Namun Penerapannya belum berjalan efektif, yaitu dilihat dari masyarakat, instansi pemerintah kurangnya komunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan) dan faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan belum berjalan dengan efektif, hal ini dilihat rendahnya tingkat kepatuhan dari pelanggar, dan pemberian sanksi hanya teguran sehingga pelanggaran masih terjadi, dan kurang pemahannya terhadap dampak positif didalam perda, untuk perda tersebut sudah adil karena memberikan kemanfaatan orang banyak. Dari segi penghambat kurangnya penegakan hukum dari RSUD Daha Sejahtera maupun instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini, kurang memadainya sarana dan prasarana, faktor budaya yang sulit untuk dirubah.